



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sjaifuddin Syam, SH.** Advokat/Pengacara LBH “Penegak Keadilan” yang beralamat kantor di Jln. Yos Sudarso No.16 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus No.009/ SK.SS/KCG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 208/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahu 2004, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2004 Masehi bertepatan 9 Jumadi Awal 1425 Hijriah, antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Juni 2004 Vide (Bukti P.1);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Andi Zahirul Haq, laki-laki, umur 8 tahun (20 April 2005);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 9 tahun sejak tahun 2004 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang ini yang disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dikarenakan sering bertengkar;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan tidak senang terhadap keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa akibat perbuatan dan sikap Termohon didepan keluarga Pemohon yang tidak pantas dilakukan seorang isteri kepada suaminya sehingga Pemohon merasa sebagai kepala rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang tidak dihargai lagi oleh Termohon dan merasa malu;

d. Bahwa perbuatan dan sikap Termohon di atas tidak pantas dilakukan terhadap suami (Pemohon) apalagi sebagai Kepala rumah tangga sehingga perbuatan Termohon sudah tidak bisa ditolerir lagi yang sudah berulang-ulang dilakukan;

5. Bahwa Pemohon sepenuhnya sadar akan akibat atau resiko yang bakal terjadi akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon namun harus mau tidak mau cerai talak harus terjadi disebabkan Pemohon tidak kuasa bertahan dan bersatu untuk membina rumah tangga;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan untuk rukun membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sesuai tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu dan mengucapkan ikrar talak kepada Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 April 2013 dan tanggal 18 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kw.22.1/2/PW.00/3872/2012 tertanggal 10 September 2012, dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Juni 2004, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sul-Sel, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Rusdin Bin H. Sulaiman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kota Palu, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Zahirul Haq, umur 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya berpisah sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki perangai yang kasar dan tidak senang terhadap orang tua Pemohon, Termohon suka berlaku kasar terhadap orang tua/ibu Pemohon seperti menendang, mengusir, menutupkan pintu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan makanan, memberi makan yang berbeda dengan makanan Pemohon, merusak barang milik orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertetangga waktu Pemohon dan Termohon masih bersama dan saksi sering lihat kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Pemohon sering menyampaikan kepada saksi tentang perlakuan Termohon kepada dirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang, yang meninggalkan adalah Termohon dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon serta keluarga Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

1. Wahida Binti H. Timi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Palu, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pernah bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2004, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Zahirul Haq, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis



lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya berpisah sejak tahun 2011 hingga sekarang;

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak senang terhadap orang tua/ibu Pemohon dan memperlakukan tidak selayaknya orang tua seperti menendang, mengusir, menyembunyikan makan, menutupkan pintu dan merusak barang miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang, yang meninggalkan adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak senang terhadap orang tua Pemohon terutama ibu kandung Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, Termohon tidak senang terhadap orang tua Pemohon terutama kepada ibu kandung Pemohon, misalnya Termohon pernah menendang, mengusir, menyembunyikan makanan, menutupkan pintu dan juga merusak barang miliknya. Dan kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide: Pasal 70 ayat ((1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. Oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad P, M.H.** dan **Drs. Abd. Rahim T.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)